

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Vista Leoni Isamar Tuhumury
NPP. 29.1664
Asdaf Kota Ambon Provinsi Maluku
Program Studi Kebijakan Publik

Email: Isamartuhumury@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research focuses on the problem of the Child Identity Card Program which is run by the Ambon City government through the Population and Civil Registration Office to meet the needs of the community, especially children. **Purpose:** This study aims to determine how the implementation of the Child Identity Card program in Ambon City, Maluku Province. **Method:** This research was conducted using a descriptive qualitative method with an inductive approach, through interview, observation and documentation data collection techniques. The informants of this research consisted of the Head of the Ambon City Population and Civil Registration Service, the Head of the Population Administration Information Management (PIAK) and Data Utilization, the Head of the Population Data Collection Section, the Implementing Operator and the Community. **Result:** The results of this study indicate that the Child Identity Card program in Ambon City has not run effectively, because in the implementation process there are still many obstacles or obstacles such as lack of facilities and infrastructure, lack of staff or implementing operators and low public awareness. **Conclusion:** Related to this, the authors suggest that the implementation of the program can be improved and improved so that the program can be carried out in accordance with the goals that have been set.

Keywords: Implementation, Program, Child Identity Card (KIA)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus kepada permasalahan Program Kartu Identitas Anak yang dijalankan oleh pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kartu Identitas Anak di Kota Ambon Provinsi Maluku. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, Kepala Seksi Pendataan Penduduk, Operator Pelaksana dan Masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Kartu Identitas Anak di Kota Ambon belum berjalan secara efektif, dikarenakan dalam proses penyelenggaraan masih banyak ditemui kendala atau hambatan seperti kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya staf atau operator pelaksana

maupun rendahnya kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** Terkait dengan hal tersebut maka penulis menyarankan agar pelaksanaan program mampu diperbaiki serta ditingkatkan agar program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi, Program, Kartu Identitas Anak (KIA)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik diatur dalam Undang-undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, undang-undang ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam hubungan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Selain itu batasan dan hubungan tentang hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pelayanan administrasi adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh dinas dukcapil berkaitan dengan persuratan atau dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan yang mengatur penerbitan dokumen kependudukan yang hasilnya didayagunakan untuk proses pelayanan publik dan pembangunan. Didalam proses pelayanan administrasi, baik kepastian hukum, maupun informasi data kependudukan akan diperoleh setiap warga negara dengan hak yang sama. Pelayanan administrasi ini dianggap sangat penting karena mencakup semua penduduk di Indonesia dari lahir hingga mati. Berbagai pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan di Indonesia antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Akte Kematian, Akte Pernikahan, Kartu Identitas Anak, dan lain sebagainya

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu yang hanya diterbitkan oleh Dinas Dukcapil ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan public serta pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Dengan adanya Kartu Identitas Anak ini menjadikan anak di Indonesia akan lebih mandiri, mengingat fungsi penggunaan kartu ini yang hampir sama dengan fungsi KTP, antara lain untuk pelayanan Kesehatan melalui BPJS, syarat pembuatan paspor, sebagai data apabila anak akan membuka tabungan di bank, mencegah terjadinya perdagangan anak karena data diri anak sudah tercatat di pemerintah, bahkan sebagai salah satu syarat penting dalam pendidikan seperti saat akan mendaftar di sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut Kartu Identitas Anak (KIA) wajib dimiliki setiap anak yang berumur dibawah 17 tahun sebagai identitas. Kartu Identitas Anak sendiri memiliki dua masa berlaku yang berbeda sesuai dengan perkembangan, yaitu bagi anak usia 0-5 Tahun yang masa berlakunya akan habis Ketika anak berusia 5 tahun dan bagi anak 5-17 tahun yang akan habis masa berlakunya saat anak berusia 17 tahun, dan selanjutnya KIA akan diganti dengan KTP. Sesuai Surat Keputusan Mendagri, Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi kabupaten/kota tempat pelaksanaan kebijakan penerbitan KIA. Berbagai persiapan dilakukan pemerintah daerah dimulai dari sumber daya operator sampai fasilitas komputer disiapkan untuk mendukung kebijakan ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Ambon terdapat sekitar 107.969 anak di Kota Ambon dan jika dibandingkan dengan data kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Ambon yaitu Tahun 2019 sebanyak 8.191 lembar Kartu Identitas Anak dan Tahun 2020 sebanyak 1.944 lembar kartu Identitas Anak maka terbukti bahwa masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Pada Tahun 2019 pemerintah menargetkan pencetakan 10 ribu Kartu Identitas Anak, namun pada pelaksanaannya hanya 8.191 lembar Kartu Identitas Anak yang berhasil dicetak, hal ini disebabkan karena terkendala oleh keterlambatan blanko dari pusat. Selain blanko, proses pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Ambon menggunakan sistem jemput bola yang dilakukan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), mengakibatkan tenaga dan peralatan menjadi kendala.

elain dari pihak pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan, kendala pun datang dari masyarakat, banyak masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa program Kartu Identitas Anak akan mengalami kendala yang sama halnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam proses penerbitan KTP banyak sekali kendala yang dihadapi kekosongan blanko maupun proses pembuatan yang memakan waktu lama. Sebagian masyarakat khususnya orang tua bahkan belum paham akan kebijakan maupun pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak. Tingkat kesadaran dari masyarakat atau orang tua untuk mendukung anak memiliki Kartu Identitas Anak maupun pemikiran bahwa Kartu Keluarga dan Akte kelahiran sudah cukup untuk melengkapi identitas diri. Hal inilah yang kebijakan ini belum secara efektif dijalankan dan belum sesuai dengan tujuan kebijakan ini sendiri

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan rujukan dan perbandingan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Ria Ratna Sari Pasaribu (2018) dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi dengan judul Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Penelitian yang dilakukan ini mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait KIA sendiri walaupun masih ada beberapa kendala yang di hadapi seperti akses jaringan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Windi Dwi Arista (2019) dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Badung tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Windi, dinyatakan bahwa implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah berjalan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan.

1.4. Pernyataan Kebaruan

Penulis melakukan penelitian yang berbeda oleh penelitian terdahulu, konteks penelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan program yang dibuat oleh pemerintah, metodenya yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Selain itu penulis menggunakan pengukuran/indikator yang

berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn (1975) yang di dalamnya memuat 6 variabel yang saling mempengaruhi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kartu Identitas Anak di Kota Ambon Provinsi Maluku

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif yang dilakukan secara induktif sendiri dimulai dari fakta-fakta empiris yang ditemukan penulis dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa Reduksi data (Data Reduction), Penyajian data (Data Display) dan penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, Kepala Seksi Pendataan Penduduk, Operator pelaksana dan Masyarakat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dari Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon adalah Jenis Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak wajib dimiliki setiap anak di bawah 17 tahun sebagai Identitas diri. Adapun data kepemilikan dan pencetakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sebagai berikut

Tabel 1.

Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Ambon

NO	Bulan	Tahun	
		2020	2021
1	Januari	704	355
2	Februari	454	606
3	Maret	567	436
4	April	44	811
5	Mei	29	416
6	Juni	119	695
7	Juli	189	192
8	Agustus	17	352
9	September	5	799
10	Oktober	2	467
11	November	-	379
12	Desember	3	267
	Total	2.133	5.775

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2021)

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin meningkat setiap tahunnya hal ini dilakukan demi mencapai tujuan penerbitan KIA sendiri yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan public serta pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara dalam hal ini anak. Penulis menganalisis program Kartu Identitas Anak di Kota Ambon dengan menggunakan menggunakan teori implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn (1975). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Program Kartu Identitas Anak

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn. yang menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan ini adalah bagaimana Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Ambon Provinsi Maluku. berdasarkan teori Van Metter dan Van Horn ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan antara lain ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan variabel yang menjadi dasar untuk menentukan suatu kebijakan. Program Kartu Identitas Anak sendiri merupakan kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan public serta pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat khususnya orang tua dan anak berusia 0-16 tahun sebagai salah satu persyaratan untuk memiliki Kartu Identitas Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada program Kartu Identitas Anak ditemukan berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bahwa terkait Standar dan Tujuan kebijakan dari implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Ambon dinilai sudah berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian yang belum tepat sasaran seperti pemahaman dan kesadaran dari masyarakat namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan upaya dalam melaksanakan program ini.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam variabel ini adalah anggaran, staff pelaksana, informasi kebijakan, wewenang pelaksana kebijakan dan fasilitas yang mendukung keberhasilan implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kota Ambon.

1. Anggaran : Anggaran adalah hal penting yang digunakan untuk mendukung implementasi Program Kartu Identitas Anak. Untuk masalah penganggaran yang ada telah terpenuhi dan telah disediakan secara baik oleh pemerintah daerah yaitu berasal dari APBD Provinsi Maluku.
2. informasi Kebijakan : Informasi kebijakan adalah sumber daya yang sama pentingnya dalam implementasi program Kartu Identitas Anak. Informasi yang dimaksudkan oleh Van Metter dan Van Horn memiliki 2 bentuk antara lain: Pertama, informasi mengenai bagaimana pelaksanaan program, pelaksana harus memahami apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukan. Kedua, informasi merupakan data tentang ketaatan pihak-pihak terkait terhadap peraturan pemerintah. Dalam implementasi program Kartu Identitas Anak sudah cukup baik dikarenakan pelaksana sudah memahami tentang program dan telah memberikan informasi kepada masyarakat terkait syarat maupun ketentuan dalam program Kartu Identitas Anak.

3. **Staff dan Wewenang** : Dalam implementasi program Kartu Identitas Anak wewenang akan berbeda antara satu program dan program lainnya serta memiliki bentuk, suatu badan memiliki wewenang yang terbatas untuk melaksanakan kebijakan yang tetap. Seperti yang disampaikan oleh operator pelaksana bahwa dalam melaksanakan program ini masih ditemukan berbagai macam kendala hal ini datang dari pelaksana itu sendiri. Dalam pelaksanaan program ditemukan kendala berupa kekurangan staf/operator pelaksana. Adapun kendala yang lain yang ditemukan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang dan melakukan pengurusan KIA sehingga pelayanan KIA dalam sehari tidak sebanyak pelayanan lainnya.
4. **Fasilitas** : Dalam mendukung implementasi, sarana dan prasarana adalah faktor yang berpengaruh dalam sebuah kebijakan, hal ini dikarenakan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tidak dapat dikatakan berhasil. Untuk Program ini sendiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil hanya memiliki 1 (satu) computer dan 1 (satu) printer yang berfungsi dan dapat digunakan untuk melakukan proses pencetakan Kartu Identitas Anak, hal ini menjadi salah satu penyebab hanya ada 1 (satu) operator yang bekerja pada program ini. Selain keterbatasan sarana kendala lain yang ditemukan berupa akses jaringan yang dapat menghambat proses penginputan data dan proses pencetakan.

C. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn, karakteristik agen pelaksana adalah pembahasan yang tidak dapat dilepas pisahkan dari struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam badan pelaksana kebijakan.

1. **Kompetensi dan Ukuran Staf Pelaksana** : Dalam implementasi sebuah kebijakan dukungan dari staf pelaksana sangatlah diperlukan, dalam hal ini staf pelaksana harus berkompeten, selain kompetensi ukuran staf pelaksana juga harus diperhatikan apakah sudah cukup untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemampuan staf pelaksana telah terpenuhi dengan baik akan tetapi kebutuhan akan jumlah yang harus ditambah sehingga tidak akan mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. **Dukungan Legislatif dan Eksekutif** : Pemerintah Daerah jelas mendukung adanya Program Kartu Identitas Anak yang akan membantu memudahkan anak dalam mengakses pelayanan publik. Program Kartu Identitas Anak ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. **Tingkat Keterbukaan Informasi dalam Organisasi Pelaksana Dengan Pihak Luar Organisasi** : Keterbukaan informasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kota Ambon sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat memahami program ini. Keterbukaan informasi yang diperoleh masyarakat didapatkan dari 2 hal. Yang pertama melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi banyak informasi seputar pelayanan baik persyaratan, prosedur dan hal lainnya. Kedua, informasi didapatkan masyarakat secara langsung melalui sosialisasi.

D. Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap dan kecenderungan dari para pelaksana dipengaruhi oleh pandangan terhadap kebijakan.

1. **Pemahaman Pelaksana** : Sebelum dijalankannya sebuah kebijakan atau program para pelaksana harus lebih dulu paham terkait dengan kebijakan atau program tersebut. pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan atau program ini sudah sangat baik, para pelaksana memahami pedoman dan aturan serta didukung dengan integritas yang tinggi.
2. **Arah Respon Pelaksana (Menerima, Menolak, atau Netral)** : etiap kebijakan atau program perlu adanya respon dari para pelaksananya. Respon ataupun tanggapan dapat berupa respon positif

maupun negative. Respon atau tanggapan positif memiliki arti berarti setuju dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan sebaliknya negatif berarti menolak kebijakan yang telah diputuskan. arah respon pelaksana terkait program Kartu Identitas Anak ini setuju atau menerima untuk dilaksanakan karena dapat memudahkan pemerintah dalam pelayanan public khususnya pelayanan administrasi kependudukan.

3. Intensitas Tanggapan Pelaksana (Intensitas Menerima, Menolak, atau Netral) : Diterapkannya suatu kebijakan diperlukan pihak pelaksana kebijakan yang memiliki loyalitas tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program kebijakan. intensitas tanggapan yang didapatkan dari pelaksana ini yaitu menerima dengan adanya program Kartu Identitas Anak dengan harapan penyelenggaraan program kedepan bisa lebih baik lagi.

E. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivist Pelaksana

Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak, komunikasi koordinasi dan konsistensi pelaksana dapat menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan program. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivist Pelaksana menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi berjalannya program Kartu Identitas ini antara lain

1. Akurasi dan Konsistensi Komunikasi : Keberhasilan penyelenggaraan Program Kartu Identitas Anak di Kota Ambon dipengaruhi oleh bagaimana akurasi dan konsistensi komunikasi yang dilakukan antar internal pelaksana. Koordinasi antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan program telah berjalan dengan cukup baik.
2. Pemahaman Standar dan Tujuan Program Kartu Identitas Anak : Sebelum diimplementasikan suatu kebijakan, standar dan tujuan dari kebijakan perlu untuk diketahui dan dipahami terlebih dahulu oleh para pelaksana, hal ini dilakukan agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. program telah dilaksanakan dengan baik mengingat para pelaksana yang paham akan standar dan tujuan serta terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Pemberian Sanksi Positif Maupun Negatif : Pemberian sanksi baik positif maupun negative dilakukan untuk mengontrol pelaksana agar menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik. Sanksi positif berupa penghargaan atau reward diberikan guna untuk memotivasi dan memberikan semangat bagi pelaksana yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan dengan harapan kedepannya akan lebih baik lagi. Sanksi negatif atau punishment juga diberlakukan bagi para pelaksana yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Pada pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak pemberian sanksi baik positif ataupun negatif diperlukan agar aparaturn pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada sehingga program KIA dapat berjalan dengan baik.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang meliputi kondisi ekonomi dan sosial, sikap elite yang mendukung atau menentang program ini, dan mobilisasi kelompok kepentingan pribadi dalam mendukung atau menentang program Kartu Identitas Anak

1. Kondisi Ekonomi dan Sosial : Dampak dari adanya implementasi Program Kartu Identitas Anak akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial dari masyarakat. Program Kartu Identitas Anak memberikan dampak yang baik, memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi orang tua dalam segala urusan administrasi kependudukan anak, maupun kemudahan bagi anak dalam mengakses pelayanan publik
2. Sikap Elite yang Mendukung atau Menentang : Program Kartu Identitas Anak merupakan kebijakan yang dimana Kemendagri sebagai aktor pembuat kebijakan dan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana dan harus dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyebabkan para elite atau aktor yang terlibat didalamnya wajib tunduk dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, para elite pelaksana yang ada di daerah hanya menjalankan dengan sebaiknya dengan keputusan yang akan tetap Kembali pada Kementerian Dalam Negeri tanpa dipengaruhi campur tangan oleh aktor lainnya. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini orang tua mendukung adanya kebijakan ini karena dinilai baik dan memberikan dampak yang positif.

3.2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan

Dalam implementasi Program Kartu Identitas Anak ada berbagai macam kendala yang dihadapi dan membutuhkan upaya ataupun Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain

1. Menambah atau memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan tolak ukur yang penting dalam proses pencetakan Kartu Identitas Anak. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak maupun menambah fasilitas sarana dan prasarana merupakan upaya terbaik yang bisa dilakukan agar program Kartu Identitas Anak bisa berjalan dengan efektif dan dapat memudahkan pelayanan. Selain sarana dan prasarana meningkatkan kualitas jaringan juga merupakan solusi yang bisa dilakukan oleh pihak pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada Program Kartu Identitas Anak.

2. Menambah jumlah staf pelaksana/operator

Seperti yang diketahui staf pelaksana atau operator merupakan bagian terpenting pada pelaksanaan program Kartu Identitas Anak serta jumlah staf pelaksana juga menentukan keefektifan pelayanan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon mengalami kekurangan staf pelaksana atau operator pada pelayanan Kartu Identitas Anak juga disebabkan oleh karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh pelaksana adalah dengan menambah staf pelaksana/operator yang berkompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dalam hal ini Kartu Identitas Anak merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui penjelasan dan ketentuan pembuatan Kartu Identitas Anak secara akurat, agar masyarakat dapat mengerti dan paham bahkan memiliki keinginan

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Kartu identitas Anak memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat khususnya anak untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan public serta pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuat dengan tujuan sebagai bukti identitas dan menjadikan anak lebih mandiri dalam mengakses pelayanan publik. Adanya

program kebijakan kartu identitas anak juga menjadi sarana perlindungan bagi anak dari segala bentuk tindak kejahatan.

Penulis menemukan temuan penting yakni program ini dilaksanakan dengan Adanya dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku. Sumber pendukung terutama sumber daya keuangan/anggaran adalah hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Adanya dana yang berasal dari APBD Provinsi Maluku sudah cukup untuk memenuhi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak sehingga masyarakat tidak dikenakan biaya. Selain itu Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana dalam menyelenggarakan Program Kartu Identitas Anak. Koordinasi yang dilakukan antar pelaksana merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan Implementasi Program Kartu Identitas Anak. Koordinasi biasanya dilakukan sebelum program dijalankan agar terjadi keselarasan guna menjaga komunikasi peraturan yang ada. Adanya pemahaman yang baik dari aparatur pelaksana terkait standar dan tujuan adanya program Kartu Identitas Anak. Selain anggaran, sumber daya manusia juga diperlukan dalam menyelenggarakan program Kartu Identitas Anak, keberhasilan program ini dipengaruhi oleh pemahaman dan kinerja aparatur pelaksana.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) berupa kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya staf atau operator pelaksana dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan khususnya Kartu Identitas Anak

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa program ini dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif karena masih ditemukan berbagai permasalahan. Dari berbagai permasalahan tersebut Pemerintah Daerah terus melakukan upaya untuk mewujudkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan seperti menambah atau memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana serta jaringan internet, menambah jumlah staf pelaksana atau operator pelaksana pada bagian pelayanan Kartu Identitas Anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan khususnya Kartu Identitas Anak dengan cara melakukan sosialisasi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu penelitian yang terbatas. Selain itu biaya penelitian yang juga menjadi keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilaksanakan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama berkaitan dengan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Ambon untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang ikut serta membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA
- Arista, W., 2019. “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol 3. Bali: Universitas Pendidikan Nasional.
- Creswell, J. W. 2013. *Research Design Edisi 3 Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Belajar
- Dunn, W.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: gadjah Mada University Press.
- Fauzan, 2020. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri Di Kabupaten Buton Tengah tahun Ajaran 2019/2020*. Skripsi (S1), Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pasaribu, R., 2018. “Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 7. Malang: Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Bontang Sidiq, U. dan, M. M. Chori. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya.
- Sinambela, L.P, dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siyoto, S. dan A. Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS